

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh
AHYAR ROSIDI
MPN: 19250824

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
PENCUCIAN UANG




Oleh

AHYAR ROSIDI
MPN: 19250824

Menyetujui,

Pembimbing I



HUJAIR RAIZAN,SH.M.Pd.
NIDN : 0829127101

Pembimbing II



M.ZAINUDDIN,SH.MH.
NIDN :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa suatu transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan biasanya dilakukan dengan menggunakan pola transaksi tunai, dengan menggunakan rekening bank, investasi, aktivitas bank, di luar negeri, melibatkan karyawan bank, dan transaksi pinjam meminjam.
2. Dalam rangka menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai tugas dan wewenang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya.
3. Bahwa sistem pemidanaan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bersifat khusus (menyimpangi atau berbeda dengan aturan umum KUHP dan KUHAP). Kekhususan itu dapat dilihat dari adanya subjek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ancaman pidana minimal khusus, perumusan ancaman pidana secara kumulasi, dipidananya percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku, meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi, peradilan secara in absentia, pembuktian terbalik yang bersifat

yang *compulsory* (wajib), alat bukti baru yang menyimpang dari ketentuan di dalam, KUHP, dan harta terdakwa yang meninggal sebelum putusan hakim dapat dirampas untuk negara berdasarkan penetapan hakim.

B. Saran-saran

1. Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh *transnational organized crime* yang melintasi batas-batas negara, perlunya peningkatan kerjasama internasional antara PPATK dengan *Financial Intelligence Unit* atau lembaga sejenis PPATK yang berada, di luar negeri.
2. perlunya dilakukan perubahan di dalam sistem dan strategi pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:
 - a. Perumusan jenis pidana pokok yang terlalu kaku dan bersifat imperatif, yaitu menggunakan sistem tunggal (hanya pidana denda) untuk "korporasi" dan sistem kumulasi (penjara dan denda) untuk "orang".
 - b. Tidak ada aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus.
 - c. Tidak ada aturan khusus untuk korporasi yang tidak membayar denda.
 - d. Sistem dan strategi pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kurang diorientasikan pada karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai "*transnational organized*